

SKRIPSI

**PENYELENGGARAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN
PINRANG (PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IAH*)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PAREPARE**

2023

**PENYELENGGARAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IAH)**



OLEH

**FIKRANSYAH
NIM. 18.2600.069**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PAREPARE**

2023

PERSTUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Penyelenggaraan layanan Pos Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Syar'iah*)

Nama Mahasiswa : Fikransyah


NIM : 18.2600.069

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1087 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H. 


NIP : 197611182005011002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana S.H., M.H. 

NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSTUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Syar'iah*)

Nama Mahasiswa : Fikransyah

NIM : 18.2600.069

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1087 Tahun 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua) (.....)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Sekertaris) (.....)

Dr. H. Sudirman L., M.H. (Anggota) (.....)

H. Islamul Haq, L.C., M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui :

↳ Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Jumiati dan Ayahanda H. Abdul Rasyid yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepada Pak Rusdianto S.H., M.H. yang telah banyak berkontribusi dalam proses penelitian penulis.
7. Kepada seluruh keluarga yang telah membantu penulis hingga dapat mencapai posisi seperti ini
8. Kepada semua teman seperjuangan yang telah menjadi tempat pertolongan bagi penulis dan telah membantu banyak selama penulis berkuliah
9. Kepada teman-teman posko KPM Desa Marioraja yang telah memberikan banyak kenangan selama proses pengabdian.
10. Kepada pak Desa Hasmunullah, S.E yang telah menampung kami selama melakukan aktivitas pengabdian
11. Kepada staf dan perangkat desa Marioraja yang bersedia menyambut kami ketika melakukan KPM
12. Kepada teman-teman PPL KPU Pinrang yang telah kebersamai penulis dalam melakukan pembelajarannya selama proses PPL.
13. Kepada staf dan pegawai KPU Pinrang yang telah menerima dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.


Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Januari 2023

Penyusun,



Fikransyah
NIM. 18.2600.069




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fikransyah
NIM : 18.2600.069
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 14 September 1998
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Penyelenggaraan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin (Perspektif *Siyasah Syar'iah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Januari 2023
Penyusun,



Fikransyah
NIM. 18.2600.069

ABSTRAK

Fikransyah. Pemenuhan Penyelenggaraan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin (Perspektif *Siyasah Syar'iah*) (dibimbing oleh Dr. Zainal Said, M.H. dan Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.).

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan penyelenggaraan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*). Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang : Bagaimana pemenuhan hak bantuan hukum terhadap orang miskin, bagaimana pemenuhan hak bantuan hukum di Kota Parepare, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pinrang, bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap pemenuhan hak bantuan hukum terhadap orang miskin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Kemudian untuk proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, bantuan hukum merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia, sehingga hak-hak tersebut harus dipenuhi. Sebab dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Maka berdasarkan ketentuan tersebut, hak untuk bantuan hukum harus diberikan kepada fakir miskin, sebab hak terhadap bantuan hukum merupakan tanggungjawab negara untuk menjunjung hak-hak warga negaranya. *Kedua*, Implementasi penyelenggaraan bantuan hukum di berbagai daerah seperti Kabupaten Barru, Kota Parepare dan Kota Pinrang memiliki permasalahan yang cukup sama, yakni kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hukum. *Ketiga*, Dari aspek *siyasah syar'iyah* pemberian bantuan hukum sejalan dengan nilai-nilai syariat islam. Sebab dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, merupakan sebuah upaya untuk menolong tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Dimana juga merupakan kebijakan penguasa atau segi *siyasah* untuk menjaga hak-hak masyarakat miskin untuk berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Bantuan hukum, masyarakat miskin, *siyasah syar'iyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSTUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSTUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teoritis.....	8
C. Kerangka Konseptual.....	17
D. Kerangka Pikir	24
BAB III	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27

C. Fokus Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
F. Uji Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV	32
A. Tinjauan tentang Hak Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	32
B. Proses Pemberian Bantuan Hukum di Kabupaten Pinrang	39
C. Penyaluran Bantuan Hukum dari Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i>	56
BAB V	63
A. Simpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	VI
BIODATA PENULIS	XVIII

PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (ˆ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عُدُّو :*‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفَلْسَفَةُ :al-falsafah

الْبِلَادُ :al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta'murūna

النَّوْءُ :al-nau'

سَيِّئٌ :syai'un

أَمْرٌ :Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهـى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء


Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memberikan bukti bahwa negara Indonesia harus berdasar dan berlandaskan kepada hukum. Yang kemudian menjadi dasar bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasar dan berlandaskan hukum.

Salah satu ciri dari negara yang mengannut sistem negara hukum (*rechstaat*) yakni adanya perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia.¹ Sekiranya dalam negara hukum, segala macam hak harus dilindungi dan ditegakkan baik itu hak dari warga negara maupun hak dari setiap individu dan setiap hak harus ditegakkan penjaminannya melalui hukum yang mengikat dan memaksa. Karena tanpa adanya penjaminan melalui hukum, maka hak tersebut tidak akan menjadi hak.

Hubungan antara hak dan hukum kemudian menjadi salah satu bentuk penjaminan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia yang kemudian harus diatur di dalam hukum sebuah negara. Indonesia selaku negara hukum, sudah mengatur mengenai perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia yang diatur di dalam hukum tertingginya yakni Konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadi salah satu bentuk pemenuhan pertanggungjawaban oleh negara yang kemudian dilaksanakan oleh negara yang diatur di dalam sistem hukumnya.

¹ Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, 1st edn (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013). H.148

Salah satu aspek yang mencakup pemenuhan terhadap hak asasi manusia adalah mengenai hak atas perlindungan hukum. Hal itu telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Melalui pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa Negara Indonesia telah secara aktif menjamin terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dalam aspek perlindungan hukum yang sama. Pasal ini kemudian akan diatur lebih lanjut pada perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Perlindungan hukum yang berkeadilan dimungkinkan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang khusus demi terciptanya sebuah bentuk keadilan substansial yang ada dalam penegakan hukum yang memenuhi nilai-nilai keadilan Pancasila.² Berangkat dari hal tersebut maka dibentuklah pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang dituliskan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan memperhatikan hal itu bahwa memang dasarnya bahwa setiap orang dapat mendapatkan perlindungan khusus dalam hukum untuk memperoleh nilai persamaan dan nilai keadilan yang substansial.

Namun apa yang akan terjadi apabila terjadi sebuah sengketa keperdaataan yang melibatkan antara dua subjek hukum dan salah satunya tidak dapat menyewa seorang kuasa hukum (pengacara). Maka dari itu, berlakulah ketentuan yang

² Mukhidin dan Havis Aravik Achmad Irwan Hamzani, ‘Cita Hukum Pancasila Di Antara Pluralitas Hukum Nasional’, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019, 221–36.h. 225

tercantum di dalam pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang secara garis besar menggambarkan bahwa memang setiap orang berhak atas perlakuan khusus untuk memperoleh keadilan. Keadilan dalam kasus tersebut ditentukan dalam bentuk adanya hak atas pembela umum (*access to legal counsel*) yang hak asasi setiap orang untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Hal ini kemudian juga bertalian pada pasal 28D ayat (1) yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Maka dalam proses beracara tersebut setiap orang bersamaan kedudukannya dalam proses beracara di peradilan.

Implementasi hal tersebut juga berdasar pada salah satu asas yaitu asas *audi et alteram partem* yang secara garis besar berarti semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hakim.³ Jika orang yang mampu dalam finansial maka akan menyewa advokat sebagai kuasa hukum dalam sengketa tersebut dan apabila seseorang tidak mampu untuk menyewa pendamping hukum maka diberi pembela umum. Hal ini tentunya berlaku secara umum, namun sebagai bentuk penjaminan maka perlu untuk diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan.

Namun jika menelusuri kata ketidakmampuan untuk menyewa advokat, maka perlu bagi kita untuk melihat pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Maka dapat diketahui bahwa dalam hal untuk mendapatkan hak hukumnya, maka negara berkewajiban untuk memberikan hak hukum dalam hal ini advokat untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk menyewa advokat atau kuasa hukum.

³ Ahyar Ahyar, ‘Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020), 409 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>>. h. 132

Kabupaten Pinrang sebagai salah satu wilayah yang berkedudukan sebagai salah satu wilayah Indonesia juga tak terlepas dari kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dimana negara wajib memberikan fasilitas yang cukup dan mumpuni di setiap wilayah Indonesia untuk memperoleh bantuan hukum. Sebab tak ayal, masyarakat miskin adalah keberadaan lapisan masyarakat yang tidak akan terlepas dari suatu negara. Maka dari itu, diperlukan penjaminan secara hukum untuk pemberian bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini secara langsung telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar UU tersebut telah efektif dilaksanakan atau tidak di Kabupaten Pinrang. Maka beranjak dari hal tersebutlah, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Perspektif *Siyasah Syar'iah*)” sebagai bahan untuk menyelesaikan studi strata satu dalam ilmu hukum terkhusus pada hukum tata negara di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yang diantaranya :

1. Bagaimana proses pemberian bantuan hukum yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum terhadap orang miskin di wilayah Kabupaten Pinrang ?

3. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum terhadap orang miskin ditinjau dari *Siyasah Syar'iah* ?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah yang ada diatas, maka menulis mengangkat beberapa tujuan penulisan yang diantaranya :

1. Untuk mengetahui proses pemberian bantuan hukum yang diatur di dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak bantuan hukum terhadap orang miskin di Kota Parepare, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pinrang;
3. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Syar'iah* tentang pemenuhan hak bantuan hukum terhadap orang miskin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan dampak bagi multi-aspek diantaranya :

1. Teoritis. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Terkhusus pada bagian pengkajian terhadap ilmu perundang-undangan dan penegakan hukum.
2. Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk penelitian terhadap analisis terhadap bagaimana implementasi hukum yang dapat memberikan dampak nyata terkhusus pada pemberian bantuan hukum terhadap orang miskin. Juga diharapkan dari penelitian ini untuk dijadikan sebagai acuan bagi kaum intelektual kedepannya dalam melakukan penelitian-penelitian terhadap kajian implementasi perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang dinilai cukup relevan untuk digunakan sebagai bahan yang dapat mendukung berlangsungnya penelitian ini. Penelitian terdahulu ini pula akan dijadikan sebagai media komparasi antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis maksudkan adalah,

Pertama, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat yang ditulis oleh Tri Astuti Handayani.⁴ Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang menjelaskan bahwa konstitusi telah memberikan penjaminan terhadap hak asasi manusia terutama di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan melalui pemberian hukum. Orang kaya yang memiliki kekuasaan dapat dengan mudah mengakses keadilan melalui advokat yang dimilikinya atau disewanya. Namun tidak demikian dengan masyarakat yang termasuk miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak punya kekuatan finansial untuk membayar pengacara dan hal itu secara tidak langsung akan menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Penelitian terdahulu tersebut merupakan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan yang berdasar pada pendekatan teoritis dalam penelitiannya. Penelitian terdahulu tersebut dan penelitian ini sama-sama meneliti

⁴ Tri Astuti Handayani, 'Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>>. h. 234

tentang bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Sementara perbedaannya ada pada tata cara penelitiannya yakni pada penelitian terdahulu hanya menggunakan penelitian studi kepustakaan sementara penelitian kali ini berjenis penelitian lapangan yang menelusuri aspek implementasi dari sebuah peraturan daerah.

Kedua, penelitian oleh Ahyar Ari Gayo dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.⁵ Penelitian terdahulu tersebut menuliskan bahwa setiap orang yang memiliki permasalahan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun pada praktiknya undang-undang tersebut masih belum optimal dengan banyaknya problem baik penyelenggara maupun penerima bantuan hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis untuk menjawab permasalahan pada penelitiannya. Penelitian terdahulu dan penelitian terkini, sama-sama meneliti tentang bantuan hukum terhadap orang miskin dan implementasinya. Akan tetapi yang menjadibahan pembeda adalah pada metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian yang berbeda yang dimana pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif akan tetapi pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersumber langsung dari lapangan.

⁵ Ahyar. h. 354

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas yang berjudul *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice bagi Rakyat Miskin*.⁶ Penelitian ini membahas tentang berbagai macam ketetapan hukum yang telah dikeluarkan oleh berbagai lembaga untuk melaksanakan bantuan hukum terhadap orang miskin. Namun yang menjadi fakta lapangan adalah regulasi yang dikeluarkan tersebut masih belum efektif dilaksanakan dan penelitian tersebut berusaha untuk mencari titik fokus permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia terutama pemberian bantuan hukum terhadap orang miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiriis yang mengambil 5 daerah sebagai sampel yakni DKI Jakarta, Purwokerto, Pekalongan, Surakarta dan Wonosobo. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemberian bantuan hukum terhadap orang miskin namun yang menjadi pembeda adalah lokasi penelitian yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu, penelitiannya bertitik di kabupaten yang ada di Jawa, sementara penelitian ini berfokus pada Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang sehingga terdapat distingsi antara penelitian terdahulu dan terkini dari segi lokasi penelitian.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan kata yang berasal dari kata adil, yang bisa diartikan sebagai bertindak dalam keseimbangan. Keseimbangan tersebut dimasukkan dalam hak dan kewajiban, keserasian antar makhluk. Keadilan pada tataran

⁶ Suyogi Imam Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), 50 <<https://doi.org/10.31078/jk1513>>. h. 432

mendasarnya merupakan sebuah perlakuan terhadap seseorang atau orang lain yang disesuaikan dengan haknya atau tugasnya yang telah dilakukan. Hak setiap orang untuk diakui dan diperlakukan dengan martabat dan nilai yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan HAM adalah hak yang dibutuhkan bagi manusia untuk hidup dalam bermasyarakat.⁷

Jika merujuk pada jenis-jenis keadilan, maka terdapat dua (2) jenis keadilan yang perlu diperhatikan. Pertama, merupakan pandangan atau pendapat umum yang pada dasarnya merumuskan keadilan sebagai rekonsiliasi antara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Kedua yakni pandangan ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang merumuskan keadilan melalui keseimbangan antara kepastian hukum dan kesepadanan hukum.⁸

Aristoteles pun juga melakukan penalaran tentang teori-teori keadilan dalam hal ini Aristoteles pun dikenal sebagai pemikir hukum. Menurut Aristoteles, segala sesuatu di negara bagian harus mendambakan cita-cita mulia yakni kebaikan dan kelembutan yang harus dilihat melalui keadilan dan kebenaran. Dalam teorinya, Aristoteles menekankan pada keseimbangan yang praktiknya dapat dilihat pada cara persamaan antara hak-hak setiap orang. Maka dapat dilihat bahwa, teori tersebut menekankan dirinnya pada prinsip kesetaraan.⁹ Dari hal tersebut, terdapat versi moderen yang ada dan menyatakan bahwa keadilan terjadi apabila kesetaraan diperlakukan secara setara dan ketidaksetaraan diperlakukan tidak setara.

⁷ Triyanto. h.125

⁸ Afia Rangkuti, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam', *TAZKIA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6.1 (2017). h. 3

⁹ Bahder Johan Nasution, 'Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 11.2 (2017). h. 78

Penegakan dan penguatan keadilan sangat dibutuhkan karena ini merupakan sebagai upaya untuk mencegah adanya penipuan terhadap individu atau kelompok manapun. Hal ini karena ketidakadilan dari seorang manusia ini cenderung akan menimbulkan tentang kecemburuan dari penegakan hukum yang dapat berdampak pada munculnya dan merajalelanya kejahatan-kejahatan terhadap hukum seperti mafia peradilan dan adanya ketidakpercayaan terhadap hukum di mata masyarakat sehingga menjadikan HAM dicerai akibat ketidakadilan penegakan hukum.

Salah satu tokoh terkenal yang memaparkan tentang teori keadilan adalah John Rawls. Secara spesifik rawls mengembangkan sebuah gagasan mengenai prinsip-prinsip dari keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi awal (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki sebuah hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep rawls mengenai kontrak keadilan. Rawls secara jelas berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya seperti kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lain secara seimbang.¹⁰

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, ‘Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice)’, *SSRN Electronic Journal*, May 2009, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>>. h. 357

mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak darimanapun (the view from nowhere), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak darimanapun (the view from nowhere), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”¹¹

Dalam teorinya, Rawls menjelaskan bahwa para pihak yang ada di dalam posisi awal tersebut akan masing-masing mengadopsi dua prinsip keadilan utama. *Pertama*, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. *Kedua*, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan dan jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

2. Teori Hak Asasi Manusia

¹¹ Faiz. h. 358

Jika meninjau dari aspek historis maka umumnya para pemikir akan berpendapat bahwa sejarah Hak Asasi Manusia dimulai dari kehadiran Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Hal ini dilatarbelakangi oleh tindakan sewenang-wenang dari Raja Inggris yang memunculkan rasa tidak puas dari para bangsawan dan akhirnya mengajak raja untuk menyusun perjanjian yang kemudian disebut sebagai Magna Charta. Magna Charta merupakan perjanjian yang dibentuk untuk membatasi kekuasaan dari raja dan membuat raja dapat dimintai pertanggungjawaban kepada hukum. Dimulai sejak saat itu mulai dipraktikkan ketentuan bahwa jika raja melanggar hukum maka raja harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen.¹²

Berawal dari Magna Charta dan kemudian disusul dengan lahirnya Bill of Right di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu mulai muncul sebuah adagium yang pada dasarnya menyatakan bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium tersebut memperkuat timbulnya konsep demokrasi dan negara hukum. Pada dasarnya, Bill of Rights ini kemudian melahirkan prinsip persamaan. Hal selanjutnya yang mendorong terjadinya perkembangan HAM yakni adanya *The Declaration of Independence* di Amerika Serikat dan kemudian diikuti oleh lahirnya oleh *The French Declaration* dimana hak-hak lebih rinci lahir yang kemudian melahirkan sebuah konsep the rule of law. Dalam sebuah konsep the french declaration yang mengatakan bahwa tidak dibolehkan ada penangkapan dan penahanan semena-mena tanpa alasan yang sah dan tanpa surat perintah yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kemudian hal tersebut mendorong lahirnya konsep asumsi

¹² Triyanto. h. 456

tak bersalah dari seorang yang orang-orang yang ditangkap, kemudian dituduh dan ditahan berhak untuk dinyatakan tidak bersalah di hadapan hukum sampai adanya putusan hukum yang berlaku. kemudian lebih jauh dipertegas tentang kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak atas properti dan hak-hak fundamental lainnya. Semua hak-hak yang ada dalam instrumen HAM tersebut kemudian yang pada tahap selanjutnya diperkenalkan sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948.¹³

Dalam aspek pengertian terhadap Hak Asasi Manusia maka berdasarkan pada pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berbunyi “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Hal yang sama juga didefinisikan tentang HAM pada pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan dari Jan Materson yang menurut komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa HAM artinya hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa hal itu, tidak mungkin hidup menjadi

¹³ Retno Kusniati, ‘Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum’, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.5 (2011), 79–91 <<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536>>. h.79

manusia. Lebih lanjut bahwa kata ‘tidak bisa hidup menjadi manusia hendaknya diartikan bahwa ketidakmungkinan untuk hidup sebagai manusia yang bertanggungjawab. Penambahan diksi bertanggungjawab ini merupakan sebuah pemaknaan bahwa disamping manusia mempunyai hak namun juga memiliki tanggungjawab atas segala hal yang dilakukannya. Hak asasi manusia sejatinya merupakan hak fundamental yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang bersifat kodrati dan Tuhan menciptakan hak tersebut dan tidak dapat direnggut begitu saja. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa manusia dapat bertindak semena-mena untuk menggunakan haknya karena apabila seseorang melakukan sesuatu dan mengganggu hak orang lain, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai merampas hak orang lain dan apabila hal tersebut terjadi maka pelanggar hak tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

3. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan apa yang hukum inginkan untuk dijadikan sebagai kenyataan. Keinginan hukum di sini adalah tidak lain dan tidak bukan merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹⁴ Dalam cara penegakan hukum sejatinya pada dasarnya harus memberi manfaat dan daya guna bagi masyarakat dan masyarakatpun mengharapkan bahwa hukum dapat memperoleh suatu rasa keadilan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang berguna belum tentu adil secara sosiologis dan apa yang dirasakan adil belum tentu akan dirasa

¹⁴ Teguh Sulistia and Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). h. 33

berguna dari masyarakat. Bagi Prof. Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah sebuah tatanan transendental, tatanan sosial dan politik yang utuh dan selalu bergerak baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat dari dinamisnya tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil.¹⁵

Penegakan hukum juga sejatinya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, juga nilai keadilan dan juga kemanfaatan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi setiap warga masyarakat yang terkena hukum terhadap tindakan sewenang-wenang atau perbuatan yang merugikan dari orang lain. Adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib karena ajelas kedudukan hak dan kewajiban setiap orang menurut yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang negara. jadi tujuannya adalah untuk tercapai ketertiban masyarakat dengan sifat hukum untuk menyelesaikan konflik/sengketa atau pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

Secara teoritis, hukum sejatinya bertujuan untuk mencapai tiga hal yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹⁶ Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal. Dalam konsep keadilan bahwa keadilan memang konsepsi yang abstrak namun demikian dalam konsep keadilan yang dimaksud mengandung perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum. Hal ini juga bekesesuaian dengan asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan

¹⁵ Abd Rahman and Heriyanto Heriyanto, 'Memasyarakatkan Hukum : Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *HUKMY:Jurnal Hukum*, 1.1 (2021), 6. h. 234

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 46

adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang terkadang tidak dapat berada di bawah hukum positif.

Dalam aspek penegakan hukum yang mendekati kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum yang mana bersumber pada tiga substansi yaitu tata hukum normatif yaitu hukum internasional, hukum birokrasi dan keteraturan hukum.

Dalam penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, bahwa dalam pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu untuk kembali kepada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Berdasarkan hal itu, maka manusia menjadi salah pihak yang menjadi penentu dari titik orientasi hukum. Hukum bertujuan untuk melayani manusia tapi tidak sebaliknya. Maka dari itu, hukum bukan hanya sebagai institusi yang lepas dari kepentingan manusia tapi hukum dihadirkan untuk memberikan kesejahteraan kepada manusia. Menurut Satjipto Rahardjo dalam teorinya yakni hukum progresif bahwa hukum progresif tidak menerima keberadaan hukum yang hanya sebagai sebuah institusi yang bersifat final dan mutlak tapi hukum harus dihadirkan untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam teori hukum progresif menawarkan penegakan hukum yang tidak serta merta menerima apa yang ada dalam sistem hukum yang ada tapi lebih kepada afirmatif (*affirmative law enforcement*). Afirmatif dapat diartikan sebagai keberanian untuk membebaskan dari praktik konvensional dan secara

tegas menggunakan cara yang yang lain. Langkah alternatif tersebut hanya menimbulkan lekukan-lekukan dalam praktik yang bertipe liberal atau dapat dikenal yakni memberi sebuah terobosan. Hukum progresif melihat tujuan-tujuan lain seperti tujuan sosial dan konteks sosial. Tindakan afirmatif tersebut akan didukung oleh sebuah keinginan untuk memberikan kegunaan hukum kepada rakyat yang berada di atas kepentingan individu. Maka dari itu dibutuhkan sebuah aksi keberanian untuk bebaskan diri dari absolutisme hukum dan doktrin liberal.¹⁷

Beranjak dari hal tersebutlah, hukum progresif memiliki maksim yang dikenal bahwa hukum untuk masyarakat dan bukan sebaliknya. Dengan pendapat tersebut bahwa dapat dipahami bahwa apabila rakyat menghadapi sebuah permasalahan maka bukan rakyat yang harus disalahkan. Namun kita yang harus melakukan sesuatu terhadap hukum termasuk meninjau asas, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku.

C. Kerangka Konseptual

1. Bantuan Hukum

Terdapat dua istilah yang berkaitan dengan kata bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah dari *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam artii luas karena disamping bantuan hukum

¹⁷ Afrinald Rizhan, 'Law Enforcement Korupsi Ditinjau Dari Teori Progresif, Responsif Dan Represif'. h. 23

yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari kliennya.¹⁸

Menurut dari Adnan Buyung Nasution bahwa bantuan hukum merupakan pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara :

- a. Pemberian jasa bantuan hukum yang dilakukan secara cuma-cuma.
- b. Bantuan hukum yang dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
- c. Dengan demikian motivasi utama dari konsep bantuan hukum adalah menegakkan hukum dengan jalan untuk membela kepentingan hak asasi manusia dalam hal ini rakyat kecil yang buta hukum.

Berdasarkan dari UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum yang dimaksudkan sebagai bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. hal itu juga disinggung di dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mendefinisikan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.¹⁹

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum terdapat beberapa tujuan yakni sebagai berikut :

- a. Memberikan jaminan dan pemenuhan terhadap hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional bagi setiap warga negara yang sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

¹⁸ Handayani. h. 78

¹⁹ Handayani. h.79

- c. Memberikan jaminan dari kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasar pada uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa bantuan hukum merupakan masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia terkhusus di dalam aspek pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Penerapan bantuan hukum tidak pernah memandang status dari segi subjek kedudukan hukumnya karena hal tersebut sesuai dengan asas keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dimana masyarakat yang memiliki pendidikan yang cenderung rendah tidak memiliki pengetahuan tentang hak-haknya sebagai subjek hukum hingga adanya tekanan dari pihak luar sehingga lekungnya keinginan untuk membela hak-haknya.

Maraknya tindak pidana yang ada di masyarakat saat ini sebagian besar terjadi akibat kurangnya rasa keadilan di masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan dan cenderung tidak mampu pada segi finansial. Hal ini sering terjadi dan dapat disaksikan dalam sebuah tayangan televisi yang menggambarkan bahwa tindak pidana pencurian, pemerasan bahkan penipuan dan pemerkosaan dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu. Polemik tersebut biasanya tidak didampingi oleh penasihat hukum sehingga tidak mendapatkan pembelaan dan akhirnya diancam dengan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Bantuan hukum pada dasarnya memiliki istilah yang karakteristik yang berbeda. Menurut Yahya Harahap bahwa di dunia barat pada umumnya pengertian bantuan hukum memiliki ciri dan istilah yang berbeda. Ada yang mengistilahkan *legal aid*, *legal assistance*, *legal service*. *Legal aid* dapat diartikan sebagai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk membela kepentingan dan hak-hak masyarakat miskin. Sementara *legal assistance* memiliki makna yang jauh berbeda dan luas jika dibandingkan dengan pengertian *legal aid* bahwa bantuan hukum tidak hanya ditujukan kepada masyarakat miskin tapi juga kepada mereka yang mampu untuk membayar prestasi. Sementara *legal service* adalah memberikan bantuan yang bertujuan untuk menghapuskan kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan yang dapat diwujudkan dengan kebenaran hukum oleh aparat penegak hukum dengan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap masyarakat tanpa membedakan standarisasi kaya atau miskin dan dibenarkan oleh hukum bagi setiap masyarakat dimana lebih cenderung untuk menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian.

Dalam perkembangannya, terdapat konsep bantuan hukum yang dipopulerkan oleh Lembaga Bantuan Hukum yaitu konsep bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum struktural berarti berkaitan dengan kemiskinan struktural. Bantuan hukum struktural merupakan sebuah kegiatan yang awalnya bertujuan untuk membentuk kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil. Dengan demikian, kegiatan bantuan hukum tidak hanya sekedar

memberikan pelayanan hukum tapi juga memberikan manfaat terhadap kasus yang ada yang mampu mendorong terwujudnya kondisi bagi efektivitas pelaksanaan hak-hak masyarakat.²⁰

2. Masyarakat Miskin

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah sebuah keadaan dimana tidak adanya kemampuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar pada umumnya seperti makanan, pakaian, tempat untuk berlindung, pendidikan serta kesehatan. Penyebab dari kemiskinan dapat dipicu oleh beberapa hal yakni adanya kelangkaan dari alat pemenuhan kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan sarana untuk mencari pekerjaan. Masalah terhadap kemiskinan merupakan permasalahan global dan kompleks untuk dipetakan.

Jika merujuk dari pengertian dari kemiskinan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan pekerjaan. Dimana pemahaman utama tentang kemiskinan mencakup :

- a. Gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup perihal kekurangan kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dapat dipahami sebagai kelangkaan kebutuhan dasar

²⁰ Eka N.A.M. Sihombing, 'Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.1 (2019), 70 <<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>>. h. 77

- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, yakni sebuah kondisi dimana terdapat keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari pengertian terhadap kemiskinan karena hal ini mencakup perihal politik dan moral yang tidak dibatasi pada bidang ekonomi saja.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Frasa “memadai” dapat dipandang dari segi yang berbeda jika melintasi dari perspektif dari berbagai negara yang ada. Dimana hal ini dapat mencakup objek penghasilan yang dapat diperoleh di luar profesi maupun pada profesi.

Standar kemiskinan didasarkan pada taraf tertentu yaitu dengan cara membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan pokok minimum. Maka berdasarkan pada kriteria tersebut, maka dapat diketahui pengklasifikasian dari kemiskinan yang terbagi menjadi dua bagian yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah ketika pihak terkait tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, sementara kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum namun memiliki pendapatan rata-rata yang berada di bawah masyarakat sekitarnya.

Sejatinya UUD 1945 telah menjamin adanya persamaan di hadapan hukum seperti yang termaktub d dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga dalam persamaan hak, tidak mengenal yang dinamakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu, namun semuanya berada dalam persamaan hak yang sama dan memiliki kedudukan yang sama pula.

3. *Siyasah Syar'iah*

Siyasah Syar'iah pada dasarnya merupakan doktrin kebijakan hukum islam yang memberikan kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana *syar'iah* ditetapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. *Siyasah syar'iah* adalah sebuah disiplin yang berkorelasi dengan politik hukum dalam sebuah negara. Jika diartikan secara etimologis *Siyasah Syar'iah* berarti kebijakan yang berorientasi kepada syari'ah atau pemerintah yang berjalan sesuai dengan syari'ah. Dalam pengertian yang luas bahwa *Siyasah Syar'iah* adalah setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terdapat tuntunan dari syari'ah mengenai hal itu atau tidak terdapat tuntunan sama sekali.

Jika merujuk pada pengertian dari para fuqaha, *Siyasah Syar'iah* dapat diartikan sebagai kebijakan yang keputusannya diambil oleh penguasa (*imam* atau *ulil amri*) yang mengurus kepentingan ummat tentang hal yang tidak ditentukan oleh ketentuan *syari'ah*. Sehingga berdasar pada hal tersebut, kebijakan apapun yang diambil oleh para pemimpin yang mendekati kepada kebaikan dan kecocokan serta menjauhkan orang dari segala sesuatu yang merusak, sejatinya telah melakukan *siyasah* yang adil walaupun tidak ditentukan oleh Muhammad SAW ataupun tidak diatur di dalam ketentuan al-Qur'an.

Sebenarnya *Siyasah Syar'iah* pada dasarnya harus dilakukan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'iah. Sementara para fuqaa belakangan ini menggunakan istilah tersebut dari pengertian yang lebih spesifik sebagai pelaksanaan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan hakim untuk melawan kejahatan dan kerusakan. Ibn Taimiyah pernah mengatakan bahwa bila seseorang yang diberikan kepercayaan terhadap kekuasaan atau urusan orang-orang yang beriman dan yang bersangkutan mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada orang lain, sementara ia memiliki orang yang lebih kompeten maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul.

Konsep adil dari *Siyasah* sejatinya berasal dari al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾


Terjemahnya

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan titik awal dari sebuah pemikiran logis, asumsi dasar yang diterima oleh peneliti. Kerangka pikir merupakan sebuah tumpuan ataupun landasan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Peneliti sebaiknya melakukan berbagai macam tindakan sebelum mengatur kerangka berpikir. Misalnya membaca buku dan literatur terkait dan mendengar

banyak berita yang mendukung abstraksi bagi perbendaharaannya. Oleh karena itu, pemikiran yang baik itu perlu didukung oleh studi pustaka untuk memperkuat teori-teori yang mendukung pemecahan masalah penelitian yang akan dilakukan ini. Untuk mempertegas gambaran penelitian yang dilakukan, berikut penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili isi dari penelitian ini secara umum yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk tulisan kali ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan secara langsung berhadapan dengan informasi dari pihak pertama baik itu informan, subjek yang diwawancarai, rekaman ataupun observasi yang kiranya dianggap berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam praktiknya, peneliti akan bersentuhan langsung dengan subjek yang diteliti dan berpartisipasi dalam lingkungan sosial dan berintegrasi ke dalam budaya yang ada. Sementara teknik observasi yang digunakan yakni dengan melakukan wawancara yang tidak terstruktur ataupun metode informal, survey, maupun pengumpulan informasi pribadi dari subjek langsung yang berbentuk tulisan, rekaman percakapan dan foto. Sementara teknik yang digunakan adalah berbagai kombinasi yang digantungkan pada pertanyaan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau teknis yuridis-empiris, yaitu menyelidiki ketentuan yang sah secara hukum, memperoleh fakta dengan cara menyelidiki situasi dan fakta yang nyata yang secara nyata terjadi di kehidupan masyarakat kemudian diubah menjadi data

penelitian. Data penelitian tersebut secara lanjut akan dianalisis untuk identifikasi masalah yang mengarah pada pemecahan masalah.²¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan di daerah Kota Parepare dan di instansi yang terkait yang ada di Kota Parepare sebagaimana yang dianggap berkorelasi dengan permasalahan implementasi Peraturan Daerah di Kota Parepare.
2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal dan telah diseminarkan serta telah memperoleh surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih 1 bulan 15 hari dan berkemungkinan akan ditambah.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada aspek implementasi peraturan daerah terkait penyaluran bantuan hukum bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai kategori miskin.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif yang secara aktif berisi penjabaran, narasi dan/atau penggambaran yang sebagian besarnya tidak menggunakan presentase, frekuensi, penjumlahan, perkalian ataupun pembagian.²²

2. Sumber Data

²¹ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>. h. 178

²² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2014, I. h. 45

Sumber data penelitian pada penelitian ini yakni menggunakan data primer dan data sekunder yang di mana :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data ataupun informasi yang didapatkan secara langsung di tempat penelitian. Data atau informasi tersebut didapatkan dengan cara melakukan kegiatan wawancara ataupun observasi dengan pihak yang terkait dengan penelitian seperti pihak penyelenggara bantuan hukum, pelaksana aturan dan pihak masyarakat miskin.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui proses penelusuran bermacam sumber kepustakaan, dokumen maupun berbagai laporan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah terkait dengan bagaimana cara agar data dapat diperoleh atau dikatakan sebagai segala macam cara yang digunakan atau dengan cara apa agar data dikumpulkan. Adapun dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan tiga (3) macam teknik diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi ataupun komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan satu pihak yang bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya bertindak sebagai terwawancara atau dengan kata lain sebagai narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memberikan pertanyaan ataupun jawaban atas pertanyaan yang disajikan.

2. Observasi

Observasi merupakan sebagai sebuah serangkaian proses untuk melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa intisari dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung maupun diukur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pembangkitan ataupun pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian, utamanya pada dokumen yang berkaitan dengan apa yang menjadi fokus dari permasalahan yang diteliti, baik dokumen itu berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, manuskrip dan dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai penunjang. Dapat juga dikatakan bahwa metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mencari data perihal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dimaknai sebagai sebuah konsep yang diperbarui dari konsep untuk mencari validitas atau reliabilitas atau keterandalan suatu data.²³ Adapun metode pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

²³ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017). h. 46

1. Uji Kredibilitas

Konsep kredibilitas berkaitan dengan derajat kepercayaan yang metode penjalanannya dengan mengumpulkan data secara objektif mungkin dan selengkap mungkin. Hal ini dilakukan peneliti dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, diskusi dengan teman sejawat dan pengecekan anggota dengan kelompok subjek kelompok penelitian. Untuk menjamin kredibilitas tersebut data dibantu juga dengan catatan-catatan lapangan, foto dan dokumen yang relevan.

2. Uji Dependabilitas

Dalam sebuah penelitian kualitatif, untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan dapat dikerjakan dengan cara mengaudit tingkat kebergantungan data.

G. Teknik Analisis Data

Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan sebuah proses untuk mencari serta untuk menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara, catatan dari lapangan dan bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat pula dipahami dengan mudah bahwa temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dijabarkan kepada orang lain. pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁴

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai sebuah teknik pemilihan, pemfokusan pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang muncul pada catatan tertulis di lapangan.

2. Model data atau Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang tersusun berdasarkan pengelompokan atau berdasarkan kategori yang dibutuhkan. Adapun penyajian datanya dapat ditemui dalam teks, tabel, grafik ataupun gambar.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat diartikan sebagai suatu teknik yang dilakukan untuk merumuskan hasil dari penelitian yang diterangkan dalam bentuk kalimat sederhana dan jelas serta mudah dipahami. Juga hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan peninjauan berulang kali terkait keabsahan dari penyimpulan tersebut, utamanya yang terkait dengan konsistensi dan korelasinya dengan judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada.

²⁴ Saleh. h. 47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Hak Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Secara umum, bantuan hukum merupakan salah satu bentuk penjaminan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia sejak dia lahir. Maka untuk memahami hak asasi manusia, perlu dipahami bagaimana pengertian dari hak asasi manusia secara dasar. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 disebutkan bahwa : Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁵

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut menjadi dasar hukum atas perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia. Sebab dalam konteks negara hukum, Indonesia selaku negara yang menganut supremasi hukum, memiliki kewajiban untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl tentang konsep negara hukum yakni sebagai berikut²⁶ :

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi terhadap hak-hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas teori *trias politica*;

²⁵ Appeles Lexi Lonto, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Ombak, 2016).

²⁶ Iwan Satriawan and Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, Cetakan ke (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018).

3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan atas undang-undang (*wetmatigbestuur*);
4. Jika dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang melakukannya.

Berdasarkan konsep negara hukum yang dipaparkan oleh F.J Stahl, hak asasi manusia dijunjung dan menjadi tanggung jawab dari negara untuk melaksanakan dan menjamin hak asasi manusia. Hal ini mendukung keberadaan hak asasi manusia berada pada tingkat paling atas dalam konsep negara hukum. Maka sejatinya hak-hak asasi manusia harus menjadi tanggungan dan beban pertanggungjawaban negara terhadap warga negara untuk dijamin hak-haknya.

Senada dengan F.J. Stahl, *The International Comission of Jurist* menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip penting dari negara hukum yakni ²⁷:

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Keberadaan pernyataan dari *the international comission of jurist* tersebut telah menambahkan beban tanggungjawab negara terhadap hak-hak masyarakatnya. Sehingga pada prinsipnya, negara hukum tidak dapat dilepaskan dari sebuah paham, yakni paham kerakyatan. Bahwa sejatinya rakyat merupakan substansi dari terbentuknya sebuah negara. Sebab menurut Miriam Budiardjo bahwa salah satu hal yang menjadi syarat berdirinya sebuah negara yaitu adanya warga negara. Sehingga salah satu konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh

²⁷ Beni Ahmad Saebani and Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara Dan Teori Negara*, 1st edn (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

negara adalah dijaminnya hak-hak asasi manusia dari warga negaranya. Sebab *lex populi suprema lex esto* bahwa suara rakyat adalah hukum tertinggi. Eratnya hubungna tersebut, menjadi asbab munculnya lema yaitu, negara hukum demokratis.

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tersebut kemudian diimplementasikan di Indonesia yang terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjiwai keseluruhan batang tubuh dari UUD 1945. Hal ini tercermin di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan pasal tersebut menandakan bahwa di hadapan hukum, tidak ada yang dikatakan dengan hak khusus dan segala macam. Namun semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum tanpa ada pengecualian, tanpa memperdulikan jabatan, keturunan dan aspek-aspek lainnya.²⁸

Hak untuk memperoleh bantuan hukum sejatinya adalah akses untuk memperoleh keadilan. Walaupun demikian, akses keadilan dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal yakni akses terhadap keadilan dalam konsepsi formal dan substantif. Aspek keadilan substantif merupakan akses keadilan yang berfokus pada hasil substantif dari sebuah hukum, atau dapat diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk mengakses hukum. Sementara akses keadilan formal pada dasarnya merupakan kemampuan bagi setiap individu untuk mendapatkan akses yang layak dan efektif terhadap pengadilan serta tribunal yang lain dan kesempatan

²⁸ Syafa ' at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, and Muh. Andri Alvian, 'Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2022), 157.

untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari profesional yang berkualitas. Sehingga, keadilan dalam arti formal dapat diartikan sebagai kondisi yang berkaitan dengan pengadilan, prosedur pengadilan, biaya perkara, serta ketersediaan pengacara.²⁹

Namun dalam akses terhadap keadilan tersebut akan terdapat ketimpangan dalam pengadilan apabila dalam sebuah kasus keperdataan, terdapat satu pihak yang tidak memiliki akses keadilan dalam konsepsi formal seperti pendamping hukum yang berkualitas dan sebagainya, sementara pihak yang lainnya tidak memiliki pendamping hukum yang berdiri disampingnya. Sehingga dalam proses peradilan, tentu saja akan ada ketimpangan yang terjadi dalam proses peradilan tersebut.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan konsep akses keadilan di Indonesia yang pada prinsipnya bertujuan yang sejalan dengan sistem hukum yakni sistem hukum yang dapat diakses oleh berbagai pihak lapisan masyarakat. Serta sistem hukum, seharusnya dapat menghasilkan keputusan atau ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan baik masyarakat yang mampu untuk mengakses keadilan ataupun tidak mampu untuk mengakses keadilan.³⁰ Akses terhadap keadilan dapat diartikan sebagai keadaan dan proses dimana negara menjadi penjamin atas terpenuhinya hak-hak berdasarkan UUD 1945 dan juga berdasar pada prinsip-prinsip universal dari hak asasi manusia serta menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga

²⁹ Alia Nur Afdholina and Dahrul Muftadin, 'Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014', *Manabia*, 2021, 123–42.

³⁰ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007).

formal maupun informal didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri. Maka upaya untuk merealisasikan *access to justice* dalam implementasinya terdapat tiga hal yaitu ³¹:

1. Hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan;
2. Adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan;
3. Adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Menurut Todung Mulya Lubis bahwa bantuan hukum tidak dapat menghindarkan diri dari tujuan untuk menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan dan sekaligus mengadakan re-distribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Hal yang perlu diingat di sini adalah, agar rakyat miskin mayoritas yang berada pada bagian paling bawah secara struktural, harus dikembalikan hak-hak dasarnya seperti sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar masyarakat miskin tersebut bisa menentukan keberadaan mereka sebagai masyarakat sebagaimana warga negara yang memiliki hak-hak persamaan yang tidak adanya keadilan termasuk dalam aspek hukum.³²

Bantuan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam hal ini adalah orang miskin. Dimana hal ini telah diatur di dalam

³¹ Angga Angga and Ridwan Arifin, 'Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia', *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4.2 (2019), 218 <<https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>>.

³² Lonto.

ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kedudukan undang-undang ini kemudian akan menjadi landasan hukum atas pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang telah dilegitimasi oleh negara. Sebab prinsip bantuan hukum sejatinya berangkat pada nilai-nilai kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu sesama manusia.

Dapat dilihat dari konsideran menimbang huruf a dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia. dan juga negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan serta pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Ketiga hal tersebut, merupakan aspek pertimbangan dari pemberian bantuan hukum secara nasional yang dilegitimasi oleh negara dalam bentuk undang-undang. Namun, dalam perundang-undangan tentu saja masih ada ketentuan lain yang mengatur tentang bantuan hukum yakni sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan urusan negara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menetapkan bahwa semua orang sama dihadapan hukum tanpa ada pengecualian sama sekali atau dengan kata lain, prinsip *equality before the law*.
3. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pengertian dari pasal ini dapat ditindaklanjuti dari pengertian yang lebih universal yakni penjaminan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang menjadi pertanggungjawaban negara.
4. Pasal 53 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada prinsipnya menjabarkan adanya amanat pemberian bantuan hukum atau pendampingan oleh penasehat hukum apabila tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun.
5. Pasal 22 ayat (1), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjabarkan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum yang akan diberikan secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasarkan pada pasal ini, ada kewajiban yang dibebankan kepada advokat untuk memberi bantuan hukum.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada dasarnya merupakan sebuah ketentuan yang khusus diatur dalam undang-undang tersendiri yang mengatur tentang bantuan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum dalam hal ini masyarakat miskin merupakan hak konstitusional yang telah dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dimana orientasinya adalah untuk terwujudnya akses terhadap keadilan dalam bingkai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Dimana ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada intinya merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini menjadi pedoman dasar atas pelaksanaan bantuan hukum dalam praktik pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan.

B. Proses Pemberian Bantuan Hukum di Kabupaten Pinrang

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Secara umum, penyaluran bantuan hukum sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas. Namun regulasi terkait penyaluran bantuan hukum, secara spesifik diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur secara general tentang bantuan hukum.

Dalam proses penyaluran bantuan hukum sejatinya harus sejalan dengan asas-asas yang telah dilegitimasi tersebut melalui ketentuan pasal 2 UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun asas tersebut adalah ³³:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektivitas; dan
- f. Akuntabilitas

³³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Asas-asas tersebut kemudian dijadikan sebagai tolak ukur atas pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum. Asas tersebut juga digunakan sebagai tolak ukur atas keberhasilan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Sehingga apabila terdapat bantuan hukum, maka asas tersebut yang menjadi tolak ukur keberhasilan bantuan hukumnya.

Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 4 di UU yang sama bahwa bantuan hukum diberikan kepada peneriman bantuan hukum yang mengalami bantuan hukum, baik masalah hukum keperdataan, pidana dan tata negara baik yang dikategorikan sebagai litigasi maupun non-litigasi. Namun dalam ketentuan pasal 5, dituliskan bahwa penerima bantuan hukum hanya dikhususkan kepada masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud yakni, hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat formal atas pemberian bantuan hukum, sehingga jika calon penerima bantuan hukum tidak memenuhi syarat tersebut, maka calon penerima bantuan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai penerima bantuan hukum sesuai dengan ketentuan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum ini.

Penyelenggaraan bantuan hukum mencakup dua subjek yaitu penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum. Tentu saja tidak hanya syarat penerima bantuan hukum, namun pemberi bantuan hukum pun diberikan persyaratan sesuai dengan ketentuan pasal 8 dari UU bantuan hukum ini. Persyaratan yang dimaksud adalah ³⁴:

³⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sehingga pemberian bantuan hukum yang dimaksud di dalam undang-undang ini hanya dapat dilakukan. Sebab pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat tersebut akan diberikan bantuan pendanaan oleh negara. Hal ini tercantum di dalam ketentuan pasal 10 UU Bantuan Hukum ini. Dimana setiap penerima bantuan hukum memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum yang berisi rincian anggaran negara yang digunakan untuk memberikan bantuan hukum³⁵. Ketentuan tersebut berhubungan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dimana diatur di dalam pasal 18 yang pada intinya menjabarkan bahwa sumber pendanaan dari penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBN dan dapat juga berasal dari sumber lain baik berupa sumbangan. Namun pengalokasian dana juga dapat dilakukan oleh daerah melalui APBD dan akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah dari masing-masing daerah³⁶.

³⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 10

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 18

Adapun mekanisme pengajuan bantuan hukum diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 42/2013 pada bagian kedua yakni tata cara pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum baru dapat dilakukan apabila penerima bantuan hukum melengkapi persyaratan berkas kepada pemberi bantuan hukum seperti identitas dari pemohon bantuan hukum, uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum serta melampirkan surat keterangan miskin dari pejabat setempat yakni Lurah, Kepala Desa atau pejabat setingkat sesuai dengan domisili yang ditempati oleh pemohon bantuan hukum.

Identitas yang dimaksudkan dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menandakan identitas diri dari pemohon. Namun jika pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, maka pemberi bantuan hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum membantu pemohon bantuan hukum untuk memperoleh surat dari keterangan alamat sementara yang berwenang sesuai domisili dari pemberi bantuan hukum.

Toleransi terhadap surat keterangan miskin juga dapat ditoleransi sesuai dengan ketentuan PP tersebut. Dimana surat keterangan miskin dapat diganti dengan melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti dari surat keterangan miskin³⁷. Serta jika pemohon tidak memiliki surat keterangan yang dimaksudkan, maka pemberi bantuan hukum membantu pemohon untuk mengurus persyaratan tersebut. Namun perlu satu hal yang diartikan secara

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 8

khusus adalah, walaupun pemberi bantuan hukum dapat membantu untuk mengurus persyaratan administrasi, namun bukan berarti bahwa masyarakat yang mampu secara finansial untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap proses hukum dapat mendapatkan program bantuan hukum ini. Sebab dalam ketentuan sebelumnya bahwa penerima bantuan hukum hanyalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kehidupannya.

Dalam pengurusan persyaratan berkas untuk mendapatkan bantuan hukum, maka instansi yang berwenang untuk mengeluarkan berkas yang terakait, wajib hukumnya untuk mengeluarkan surat keterangan alamat sementara untuk penerimaan bantuan hukum.³⁸ Hal ini juga berlaku di persyaratan dokumen formal lainnya seperti surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat, yang wajib untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Sehingga pemberian bantuan hukum, baik itu dalam hal keperdataan, pidana atau tata negara, pejabat bewenang wajib untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut untuk kepentingan pemberian bantuan hukum. Hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian dan penjaminan hukum bahwa penerima bantuan hukum, benar-benar mendapatkan haknya sesuai amanat dari konstitusi.

Pengajuan permohonan untuk bantuan hukum dari penerima bantuan hukum dapat berupa tulisan maupun lisan.³⁹ Namun jika dituangkan dalam

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 18

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 t Pasal 10

bentuk lisan, maka pemberi bantuan hukum harus menuangkan dalam bentuk tertulis yang kemudian ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum. Apabila kemudian berkas-berkas persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum, maka pihak pemberi bantuan hukum dapat menyatakan menolak atau menerima permohonan bantuan hukum. Jika diterima, maka pemberi bantuan hukum akan memberi bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Namun jika pemberi bantuan hukum menolak memberikan bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum wajib memberikan pernyataan tertulis yang berisi alasan atas penolakan permohonan tersebut.⁴⁰

Pemberian bantuan hukum sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya merupakan aktivitas pendampingan atas suatu masalah hukum yang dialami oleh penerima bantuan hukum baik permasalahan keperdataan, pidana atau tata negara. Ketentuan pendampingan di sini akan didampingi hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa khusus tersebut.

Subjek pemberi bantuan hukum di sini dapat berupa pendampingan hukum secara litigasi berupa advokat yang merupakan pengurus dari pemberi bantuan hukum (LBH) atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Namun hal tersebut tidak memiliki nilai absolut, pemberi bantuan hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang didampingi oleh advokat yang berasal dari

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 11

pemberi bantuan hukum (LBH). Dimana pemberian bantuan hukum di sini dapat dilakukan dengan cara ⁴¹:

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara.

Namun satu hal yang perlu diluruskan adalah, kendatipun advokat dapat memberikan bantuan hukum yang didanai oleh negara atau daerah, namun ketentuan tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban advokat untuk melaksanakan pendampingan hukum secara cuma-cuma sebagaimana kewajiban dari advokat. Sehingga pemberian bantuan tidak serta merta menggugurkan kewajiban dari pemberi bantuan hukum atau dalam hal ini adalah advokat untuk melaksanakan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Pemberian bantuan hukum di sini dapat berupa litigasi (peradilan) atau non-litigasi yang dapat berupa ⁴²:

- a. Penyuluhan hukum;
- b. Konsultasi hukum;
- c. Investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronikl
- d. Penelitian hukum;
- e. Mediasi;

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Pasal 15

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 16

- f. Negosiasi;
- g. Pemberdayaan masyarakat;
- h. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *Drafting* dokumen hukum

Metode non-litigasi ini merupakan metode pemberian bantuan hukum yang berada di luar lingkup pengadilan. Sehingga tidak hanya bersifat pendampingan pada saat berperkara, namun juga dapat berupa edukasi terhadap masyarakat atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Ketentuan tersebut merupakan praktik pemberian bantuan hukum yang diberikan pendanaan, namun sejatinya pemberian bantuan hukum tidak terbatas pada pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Namun salah satu aspek pemberian bantuan hukum merupakan pemberian bantuan hukum yang secara Cuma-Cuma atau dengan kata lain pemberian bantuan hukum tanpa adanya pembayaran atas jasa pendampingan hukum yang dilakukan. Hal ini telah diatur melalui ketentuan undang-undang diantaranya yakni dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 56, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum pada pasal 68B dan 68C, UU 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada pasal 60B dan 60C dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 144C dan 144D.

5. Praktik Penyaluran dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Pinrang

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian bantuan hukum adalah sebuah proses pemberian akses terhadap keadilan yang

diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, baik secara Cuma-Cuma ataupun diberikan pendanaan oleh negara. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan untuk memberikan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum untuk mewujudkan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara tersebut.

Namun sekiranya tentu saja, hal yang diinginkan untuk dicapai di dalam perundang-undangan bukan berarti akan terimplementasi dengan baik. Sebab, dalam hal implementasi sebuah produk hukum, akan ada faktor-faktor pendukung yang akan menentukan efektivitas dari keberlakuan sebuah hukum tertentu. Implementasi menurut George Edward dalam penegakan kebijakan atau penegakan hukum terbagi lagi menjadi beberapa faktor penentu seperti sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan sikap dari pelaksana sebuah dalam sebuah penegakan hukum.⁴³ Sebab hal-hal tersebut menjadi titik vital dalam pengimplementasian sebuah kebijakan atau sebuah peraturan dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor penentu dalam keberhasilan sebuah kebijakan dalam implementasinya adalah faktor birokrasi. Faktor birokrasi merupakan faktor yang mendukung adanya pemberian bantuan hukum di kota Parepare. Sebab dalam tinjauan demikian, birokrasi cenderung dapat menjadi pembantu lancarnya sebuah imlementas namun juga berpotensi untuk menjadi hambatan terhadap lancarnya sebuah implementasi.

⁴³ I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma and Yoan Theo Samuel Simanungkalit, 'Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3.2 (2022), 236–48 <<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>>.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang menjadi narasumber yaitu Fitrah Ramadhana Kandru yang menjabat sebagai Sekertaris dari yayasan Rumah Hukum Lasinrang tersebut.

Berikut pernyataannya ⁴⁴:

“kadang kala dalam pemahaman orang tidak mampu. Kan pendampingan terhadap ancaman 5 tahun ke atas itu tidak dapat disidangkan oleh pengadilan jika tidak ada pendampingan. Ketika tidak ada pengacara berbayar, maka dia dikategorikan sebagai tidak mampu. Sementara untuk pembuktian tidak mampu, harus dibuktikan oleh Surat Keterangan Tidak Mampu. Tidak semua kepala desa paham akan itu. Apakah mau dibela sementara dia orang yang bersalah. Tapi ini persoalannya adalah prinsipnya untuk memenuhi hak-hak hukumnya.”

Berdasarkan pernyataan dari narasumber, bahwa kendala yang terjadi dalam penyaluran bantuan hukum di Kabupaten Pinrang, yaitu keengganan dari Kepala Desa untuk mengeluarkan dokumen formal yang berupa surat keterangan tidak mampu. Tidak maunya kepala desa untuk mengeluarkan surat ini karena merasa bahwa orang tersebut sudah pasti bersalah, lantas untuk apa dibela. Namun jika merujuk pada hak-hak dasar dari warga negara yaitu adanya pendampingan hukum, maka aparat pemerintahan selaku pelayan dari masyarakat seharusnya mempermudah masyarakat untuk mengakses keadilannya. Namun hal ini tidak dapat berlaku karena pandangan negatif terhadap pelaku tindak pidana. Terlebih lagi dalam penjelasan sebelumnya bahwa Kepala Desa atau Lurah wajib mengeluarkan surat keterangan tidak mampu kepada penerima bantuan hukum. Hal ini tentu saja bermasalah dari aspek penegakan hukum.

⁴⁴ Fitrah Ramadhan Kandru, Sekertaris Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, *wawancara* di Pinrang, 25 Januari 2023

Permasalahan ini biasanya disebut permasalahan birokrasi dan permasalahan sikap dari pihak terkait. Sebab pihak yang menjadi pelaksana birokrasi tidak mencerminkan sikap profesionalitas untuk mengurus kelengkapan berkas dari persyaratan dokumen untuk mendapatkan bantuan⁴⁵ hukum gratis. Lebih lanjut, narasumber menyatakan bahwa :

“tidak semua advokat mau mendampingi perkara secara Cuma-Cuma. Apalagi yang sudah nama besar. Maka terkadang kita rekrut anggota itu, secara profesi dan sosial. Bagaimana cara kita mendampingi orang tidak mampu. Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.”

Permasalahan selanjutnya dari bantuan hukum ini adalah kesediaan dari advokat untuk melakukan pendampingan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Karena pendampingan tersebut hanya dilakukan secara Cuma-Cuma. Sehingga tanggungjawab sosial-lah yang menjadi faktor penentu dari kesediaan advokat untuk melakukan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Sementara dari aspek pelayanan bantuan hukum di Kabupaten Pinrang sendiri berdasarkan informasi dari narasumber yakni Fitrah Ramadhana Kandru, bahwa perjalanan bantuan hukum terhadap bantuan hukum di Kabupaten Pinrang didukung oleh berbagai pihak, mulai dari Kementrian Hukum dan HAM dan juga dari Pemerintah Daerah. Berikut pernyataannya⁴⁶:

“sebenarnya, Pemerintah sangat mendukung. Kemenkumham selalu menyediakan anggaran bagi lembaga hukum yang terakreditasi. Catatan bahwa, di Sulawesi Selatan sudah ada 30 lembaga yang terakreditasi. Jadi kalo kita menganggap bahwa apakah sudah berjalan dengan baik, Pemerintah sudah mendukung. Ini sisa, apakah lembaga bantuan hukum mau mengambil ini barang. Kalau lembaga bantuan hukum mau mengambil bantuan hukum secara Cuma-Cuma, negara

⁴⁵ Fitrah Ramadhan Kandru, Sekertaris Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, wawancara di Pinrang, 25 Januari 2023

⁴⁶ Fitrah Ramadhan Kandru, Sekertaris Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, wawancara di Pinrang, 25 Januari 2023

bayar. Jadi tidak Cuma-Cuma. Lagian dalam beberapa daerah, Perda tentang bantuan hukum sudah jadi. Walaupun produknya belum ada”

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses pemberian bantuan hukum di Kabupaten Pinrang sudah berjalan dengan baik, karena sudah ada lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dan juga diberikan bantuan dana operasional bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sehingga prosesnya berjalan dengan baik. Sehingga keputusan akhir akan ada di lembaga hukum tersebut, apakah lembaga bantuan hukum tersebut akan mengadakan program bantuan hukum kepada orang miskin atau tidak.

Pemberian bantuan hukum di Kabupaten Pinrang yang ditangani oleh yayasan Rumah Hukum Lasinrang berjalan cukup lancar. Hal ini diakui oleh Narasumber yang menyatakan bahwa ⁴⁷:

“kita di sini (yayasan Rumah Hukum Lasinrang), total 130 sampai 150an perkara setiap tahun. Kita dampingi sebanyak 150an setiap tahun. Makanya kita dapat reward akreditasi B. Sementara untuk dananya, konsisten dari Kemenkumham tapi untuk dari daerah belum ada, mungkin 2 atau 3 tahun kedepan baru ada anggarannya. Kasus yang paling sering ditangani itu 80% pidana”

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemberian bantuan hukum di Pinrang sebenarnya sudah mendapatkan pelayanan cukup baik. Hal ini terbukti dari jumlah perkara yang ditangani oleh pemberi bantuan hukum yang menangani 150 perkara setiap tahunnya. Sehingga praktik pemberian bantuan hukum sudah dinilai telah terlaksana dengan baik. Namun dari segi pendanaan, sejatinya telah berasal dari Kemenkumham yang konsisten untuk mendanai bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sementara dari aspek penjalanan bantuan hukum di

⁴⁷ Fitrah Ramadhan Kandru, Sekertaris Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, wawancara di Pinrang, 25 Januari 2023

Kabupaten Pinrang, biasanya kasus yang ditangani adalah kasus pidana. Sebab dalam pernyataan sebelumnya dinyatakan bahwa, perkara pidana yang ancamannya di atas lima tahun, harus didampingi secara profesional dan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri. Sementara untuk kasus Perdata berdasarkan informasi dari Narasumber bahwa, untuk perdata tidak ada penunjukan dari Narasumber namun mengajukan sendiri, jadi tidak ada sistem penunjukan. Maka berdasar pada kewajiban tersebut, mayoritas pendampingan bantuan hukum terhadap orang miskin adalah perkara pidana.

Tercatat yayasan Rumah Hukum Lasinrang telah memberikan beberapa bantuan hukum secara Cuma-Cuma maupun memberikan jasa konsultasi secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin yang sedang berperkara di pengadilan, baik itu sengketa pidana maupun sengketa perdata. Pada tanggal 19 Januari 2022 terdapat permohonan dari seorang anak yang bernama Akbar atau kerap dipanggil Billong yang berumur 17 Tahun. Anak tersebut menjadi salah satu tersangka kasus pencurian dan dikenakan pasal pada tindak pidana anak berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tersangka tersebut mengajukan permohonannya untuk diberikan pendampingan bantuan hukum secara cuma-Cuma kepada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada tanggal 19 Januari 2022.⁴⁸

Hal tersebut juga sama terjadi terhadap Fandy Bin Abd. Jalil yang memberikan permohonan bantuan hukum kepada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang. Beliau didakwa dengan tuntutan kasus asusila yang didakwa dengan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa tercatat

⁴⁸ Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, *Arsip Permohonan Perkara Yayasan Rumah Hukum Lasinrang*, 2022.

mengajukan permohonan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma pada tanggal 24 Februari 2022.⁴⁹

Kemudian terdapat permohonan pada kasus narkoba yang telah ditangani oleh Yayasan Rumah Hukum Lasinrang. Permohonan tersebut diajukan oleh Muh. Taupiqurrahman bin Agus Pabolori dan Faisal Alamsyah bin Muh. Bakri Sentiago. Para terdakwa tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kasus tersebut telah diproses dan diterima oleh Yayasan Rumah Hukum Lasinrang dan memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa. Permohonan tersebut diterima pada tanggal 1 Maret 2022.⁵⁰

Hal yang sama juga terjadi pada terdakwa yang bernama Muh. Rusdi Munas dan Uddi bin Muhardi. Para terdakwa juga terjerat kasus yang sama dan didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kasus tersebut diterima dan diproses oleh Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada tanggal 21 Maret 2022.⁵¹

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak-anak juga telah diproses oleh Yayasan Rumah Hukum Lasinrang. Kasus tersebut diperoleh melalui permohonan yang diajukan oleh Akbar alias Billong bin Lukman yang berusia 17 tahun. Permohonannya adalah diberikan pendampingan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang. Hal ini terjadi karena terdakwa diberikan tuntutan dengan pasal 363 ayat (1) KUHP yang pada umumnya berisi delik pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana

⁴⁹ Yayasan Rumah Hukum Lasinrang.

⁵⁰ Yayasan Rumah Hukum Lasinrang.

⁵¹ Yayasan Rumah Hukum Lasinrang.

maksimal 7 (tujuh) tahun. Namun berhubung karena terdakwa adalah seorang yang dikategoriikan sebagai anak-anak, maka proses peradilannya akan diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 19 Januari 2022.⁵²

Muh. Padli bin Roke juga termasuk salah satu dari sekian pemohon bantuan hukum secara Cuma-Cuma di Yayasan Rumah Hukum Lasinrang. Terdakwa tersebut mengajukan permohonan bantuan hukum pada usianya yang ke-16 tahun dengan kasus kecelakaan lalu lintas. Hal ini tertuang di dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdakwa menjadi tersangka atas sebuah kasus kecelakaan lalu lintas yang menghasilkan korban dengan luka berat. Terdakwa didakwa berdasarkan ketentuan pasal 310 UU *a quo*. Namun semenjak terdakwa tersebut masih berupa anak-anak, maka terdakwa diproses kasusnya dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 9 Februrari 2022.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber di Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, diketahui bahwa yayasan tersebut telah menjamin kerja sama dengan pengadilan negeri Kabupaten Pinrang. Kerja sama tersebut berupa kerja sama berupa penyediaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada terdakwa yang telah diproses di pengadilan. Sehingga apabila terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan bantuan hukum secara pribadi, maka Pengadilan Negeri Pinrang memanggil advokat

⁵² Yayasan Rumah Hukum Lasinrang.

⁵³ Yayasan Rumah Hukum Lasinrang.

dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang untuk menjadi pendamping hukum. Akan tetapi, pendampingan hukum tersebut sarat akan syarat administrasi yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga proses bantuan hukum di Kabupaten Pinrang akan terlaksana dengan baik.

Akan tetapi hal ini tidak berlaku apabila pidana yang diancamkan kepada terdakwa di bawah lima tahun. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 56 yang secara garis mengisyaratkan bahwa apabila mereka yang tidak mampu (terdakwa) dengan pidana lima tahun atau lebih tidak memiliki penasihat hukum sendiri, maka dalam proses peradilan akan diberikan kuasa untuk menunjuk penasihat hukum. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, proses kerja sama antara Yayasan Rumah Hukum Lasinrang dengan Pengadilan Negeri Pinrang hanya akan terjalin apabila ada penunjukan dari pengadilan terhadap masyarakat miskin yang tidak mampu. Sementara untuk masyarakat miskin yang lain yang tidak diancam dengan tuntutan pidana lebih dari lima tahun, maka tidak akan ada penunjukan. Sehingga terdakwa tersebut harus membela dirinya sendiri walaupun tidak didampingi dengan penasihat hukum.

Namun hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa pemberian bantuan hukum tidak akan diberikan kepada masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum akan tetap diberikan kepada masyarakat miskin yang tengah mengalami permasalahan hukum baik sengeketta pidana maupun perdata. Akan tetapi prosesnya akan signifikan berbeda dengan terdakwa yang didakwa diatas 5 (lima) tahun. Perbedaan proses tersebut terletak pada bagian yang lebih

kontekstual yakni pada terdakwa dengan pidana dibawah 5 (lima) tahun tidak akan diadakan penunjukan penasihat hukum oleh pengadilan. Akan tetapi mereka harus mengajukan permohonan kepada pos bantuan hukum secara independen atau secara mandiri. Sehingga prosesnya tidak akan terjamin jika tidak ada penunjukan.

Salah satu hal yang menjadi poin kekhawatiran adalah ketidaktahuan masyarakat akan penunjukan ini. Karena sejatinya ketidaktahuan akan bantuan hukum justru akan membawa masyarakat miskin untuk tidak mendapatkan bantuan hukum sama sekali jika tidak dituntut dengan pidana diatas 5 (lima) tahun. Sehingga, sosialisasi terhadap bantuan hukum ini akan benar-benar dapat dilakukan dan realisasi peraturan perundang-undangan terkait akan terjadi apabila ketentuan tersebut diketahui oleh masyarakat miskin. Sehingga pengetahuan hukum dari masyarakat di sini adalah hal absolut yang harus dipegang oleh masyarakat miskin untuk diketahui sebagai pengetahuan umum. Dimana hal sebaliknya akan terjadi yaitu jika tidak mengetahui proses pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini, maka tidak akan ada bantuan hukum secara Cuma-Cuma diibarkan kepada masyarakat miskin tersebut.

Hal tersebut terjadi pada Syamsuddin yang terjerat kasus pidana terjerat pada perkelahian. Syamsuddin merupakan masyarakat yang berdomisili di Pinrang yang berprofesi sebagai Petani. Namun ketika terjerat kasus perkelahian, Syamsuddin tidak mendapatkan bantuan hukum sama sekali.⁵⁴ Hal ini dapat terjadi jika merujuk pada KUHPidana pada pasal 472 tentang

⁵⁴ Syamsuddin, Masyarakat Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kabupaten Pinrang, 25 Januari

penyerangan dan perkelahian yang pidana penjaranya, paling lama 2 tahun 6 bulan. Sehingga pendampingan yang dilakukan tidak wajib untuk didampingi walaupun dari masyarakat miskin. Maka untuk mendapat bantuan hukum, harus ada inisiatif dari pemberi bantuan hukum atau dari pihak pemohon bantuan hukum untuk mengadakan program pendampingan bantuan hukum. Maka seyogyanya, pendampingan hukum dengan perkara pidana dengan ancaman di bawah lima tahun akan terlaksana jika berdasarkan inisiatif dari pemberi ataupun permohonan dari penerima bantuan hukum.

Maka berdasar pada hasil wawancara tersebut, proses penyaluran bantuan hukum di Kabupaten Pinrang berjalan dengan baik jika dilihat dari sudut pandang penyedia bantuan hukumnya. Namun kendalanya terletak pada bagian permasalahan eksternal dari birokrasi yang kerap disalahpahami untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah.

C. Penyaluran Bantuan Hukum dari Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pemberian bantuan hukum pada dasarnya dilandasai oleh adanya kewajiban moral untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara. Sebab praktik ini sejatinya mendorong untuk melakukan bantuan hukum jika memiliki tanggungjawab moral untuk melakukan pendampingan hukum. Sehingga hal ini sangat berkaitan dengan mengenai ajaran moral. Dimana sumber-sumber dari ajaran moral salah satunya adalah agama.⁵⁵

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil-alamin* juga memberikan ajaran mmoral terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dari tinjauan dari segi

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, 5th edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

kepemimpinan. Hal ini lumrah disebut sebagai *siyasah syari'iyah*. Jika merujuk pada pengertian yang dipaparkan oleh Ibn Khaldun yang memaparkan bahwa pendirian negara dan pelaksanaan hukum-hukum, merancang dan meminda peraturan dan perundang-undangannya.⁵⁶

Tinjauan dari perspektif *siyasah syar'iyah* dapat dilihat dari di dalam al-Qur'an surah Al-Haj ayat 41 :

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Terjemahnya :

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan sebenarnya dari *siyasah syar'iyah* adalah untuk mengembalikan urusan kepemimpinan yang kemudian diwujudkan sesuai dengan ketentuan syariat-syariat islam. Sehingga orientasi dari kepemimpinan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembalikan kepada hukum-hukum Allah SWT untuk mengembalikan kepada fitrah agama yaitu berbuat kebaikan dan mencegah kerusakan.

Hal ini juga tercermin di dalam ketentuan pemberian bantuan hukum, yang sejatinya merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin untuk

⁵⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 5th edn (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

memberikan hak-hak warga negara yang dikategorikan miskin untuk mendapatkan bantuan dalam hal kasus pidana atau pun perdata.⁵⁷

Dalam Abu al-A'la al-Maududi yang dituliskan oleh Utari Lorensi dan Sulastrri Carniago bahwa rakyat juga memiliki hak-hak yang sejalan dengan dirinya yaitu adanya perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya, terhadap kebebasan pribadinya, hak untuk menyatakan pendapatnya dan keyakinannya, serta penjaminan terhadap kebutuhan pokok hidupnya yang tidak memberikan perbedaan antara kelas dan kepercayaan. Sehingga adalah wajar apabila hak-hak rakyat tersebut juga dituntut untuk dilaksanakan dalam pemberian hak bantuan hukum.⁵⁸

Dalam hukum islam, manusia sejatinya sama kedudukannya di hadapan hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Berangkat dari konsep tersebut, maka pemenuhan terhadap hak serta kewajiban hukum menjadi salah satu tujuan dari hukum itu sendiri untuk memberikan persamaan dari sisi hukum dan keadilan. Bantuan hukum dalam literatur islam disebut sebagai *al-mahammy* yang dapat diartikan sebagai mempertahankan, melindungi, atau membela. Sehingga kata *al-mahammy* dapat diidentikkan sebagai advokat.⁵⁹

Selain dari *al-mahammy*, istilah *wakalah* juga dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. *wakalah* sejatinya merupakan pendelegasian kekuasaan yang

⁵⁷ Winna Dwi Setya, 'Analisis Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasa Dusturriyah', *Jurnal Al-Ushully*, 1.2 (2022).

⁵⁸ Muhammad Miftahul Ahsan, 'Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Advokat Syari'ah Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Di DPW APSI Provinsi Lampung)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

⁵⁹ Utari Lorensi Putri and Sulastrri Caniago, 'Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturriyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2.2 (2021).

dapat bermakna pemeliharaan. Hal ini tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Imran ayat 173 :

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخَشَوْهُمْ فزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ١٧٣

Terjemahnya :

“(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung"

Sifat *wakalah* tersebut yang mewakili orang lain, dapat disamakan dengan kegiatan advokat dalam melakukan perwakilan untuk membantu orang-orang untuk menyelesaikan sengketa terutama dalam melakukan proses peradilan. Hal ini juga dikorelasikan dengan ketentuan al-Qur'an di surah al-Maidah ayat 2 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,

dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Dari penggalan ayat tersebut disebutkan bahwa untuk saling menolong dalam hal kebaikan. Hal ini merupakan ketentuan syariat yang berdasar pada ajaran Allah yang diturunkan melalui agama islam. Hal ini sejatinya sejalan dengan praktik pemberian bantuan hukum, yakni untuk membawakan manfaat kepada masyarakat miskin yang tidak dapat membiayai dirinya untuk menyewa tenaga profesional untuk membela dirinya. Sehingga sebagai bantuan, advokat menawarkan bantuannya sebagai tenaga pembela hukum profesional tanpa bayaran sama sekali atau dengan kata lain Cuma-Cuma. Namun satu hal yang perlu ditegaskan adalah pemberian bantuan hukum di sini tidak diartikan sebagai perbuatan yang jahat karena membela orang yang telah melakukan perbuatan kriminal. Namun yang dibela adalah hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Karena dalam hukum islam pun, seseorang tidak dapat dibuktikan bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mengeluarkan putusan bahwa yang bersangkutan bersalah atau dengan kata lain asas praduga tak bersalah.

Ketentuan untuk membantu orang miskin juga menjadi salah satu ketentuan yang diatur di dalam al-Qur’an. Hal ini secara langsung diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur’an pada surah an-Nur ayat 22 yakni sebagai berikut :

وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

٢٢

Terjemahnya :


“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Berdasarkan ketentuan tersebut, membantu orang yang dikenal sebagai fakir miskin memiliki hak-hak yang terkandung di dalam harta-harta para manusia. Walaupun harta di sini dapat berupa zat atau material, namun definisi harta tidak sesempit itu. Pengetahuan atau kemampuan juga dapat dikategorikan sebagai harta. Sehingga membantu orang miskin dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu juga dapat dikatakan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh orang miskin. Sehingga memberi bantuan hukum terhadap orang miskin, juga dapat dikatakan memberikan bantuan yang dijalankan berdasarkan ketentuan syariat islam.

Sementara dalam konteks *siyasah*, ketentuan untuk membantu masyarakat miskin dapat dikategorikan sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin. Kebijakan tersebut dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Maka, konsep *siyasah syar'iyah* yang merupakan kebijakan yang membawa kepada syariat islam, sejatinya diwujudkan dalam ketentuan kebijakan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Sehingga dapat diketahui dalam ajaran islam pun, sebagai ajaran moralitas menjadi dasar atas segala lini kehidupan termasuk dalam hal bantuan hukum. Dalam prinsip membantu terhadap sesama juga pun demikian, walaupun dalam prinsipnya seseorang tersebut dijadikan sebagai tersangka, namun seseorang tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana tanpa ada pembuktian. Maka untuk membela hak-hak mereka ditunjuklah advokat untuk mendampingi sebagai haknya. Sebab pada dasarnya semua manusia adalah setara di hadapan hukum



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang diantaranya :

1. Bantuan hukum merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia, sehingga hak-hak tersebut harus dipenuhi. Sebab dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, hak untuk bantuan hukum harus diberikan kepada fakir miskin, sebab hak terhadap bantuan hukum merupakan tanggungjawab negara untuk menjunjung hak-hak warga negaranya. Terutama masyarakat tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa tenaga pendamping hukum secara profesional. Maka negara selaku penjamin hak, memiliki kewajiban untuk menghormati dan menegakkan hak-hak dasar warga negaranya. Hal ini karena dalam konsep negara hukum untuk melindungi dan menegakkan hak-hak warga negaranya, terutama terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan akan hak-haknya.
2. Implementasi penyelenggaraan bantuan hukum di berbagai daerah seperti Kabupaten Barru, Kota Parepare dan Kota Pinrang memiliki permasalahan yang cukup sama, yakni kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hukum. Untuk di Kabupaten Barru sendiri, permasalahannya terletak pada bagian ketidatahuan masyarakat akan adanya proses bantuan hukum di Pengadilan Negeri lebih tepatnya di Pos Bantuan Hukum. Sementara di Kota Parepare, permasalahannya terletak pada tidak adanya bantuan finansial yang

diadakan, sebab bantuan pendanaan hanya diberikan kepada LBH yang terakreditasi. Sementara di Kabupaten Pinrang, permasalahannya terletak pada birokrasi, lebih tepatnya Kepala Desa atau Lurah yang tidak mau untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu kepada tersangka. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan Kepala Desa atau Lurah untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu kepada pemohon bantuan hukum untuk memperoleh bantuan hukum. Sehingga dalam hal pemberian bantuan hukum di tiga daerah tersebut, ditemukan permasalahan yang cukup variatif jika meninjau dari aspek permasalahan variasinya.

3. Dari aspek *siyasah syar'iyah* pemberian bantuan hukum sejalan dengan nilai-nilai syariat islam. Sebab dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, merupakan sebuah upaya untuk menolong tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Dimana juga merupakan kebijakan penguasa atau segi *siyasah* untuk menjaga hak-hak masyarakat miskin untuk berhadapan dengan hukum. Sehingga hak-hak mereka tetap terjaga tanpa ada sama sekali pencederaan terhadap hak-hak dasar dari rakyat. Juga untuk memperoleh nilai keadilan yang sesungguhnya. Sementara dalam aspek ketentuan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat miskin yang sejatinya telah diamanahkan oleh agama untuk membantu masyarakat miskin dengan harta yang dimiliki, sebab masyarakat miskin memiliki hak-hak atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Namun harta yang dimiliki di sini tidak hanya terbatas pada pengertian material, namun juga dapat diartikan sebagai non-material seperti pengetahuan. Sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam hal menghadapi permasalahan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu :

1. Seharusnya terdapat sosialisasi kepada Lurah atau Kepala Desa untuk mempermudah mengeluarkan surat keterangan tidak mampu kepada pemohon bantuan hukum. Sebab berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, salah satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan hukum terhadap orang miskin adalah permasalahan terhadap birokrasi yang tidak mau mengeluarkan surat keterangan tidak mampu untuk masyarakat miskin yang mendapatkan permasalahan hukum. Sementara dalam Peraturan perundang-undangan, telah disebutkan bahwa Kepala Desa ataupun lurah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat miskin yang terkena proses hukum. Terlepas dari statusnya sebagai tersangka, Lurah ataupun Kepala Desa tidak berhak untuk mengintervensi pemberian bantuan hukum terhadap orang tersebut.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat miskin juga harus dilakukan bahwa dalam sengketa perdata ataupun pidana dapat diberikan pendampingan hukum Cuma-Cuma. Sehingga dapat meningkatkan terjaminnya hak-hak masyarakat miskin tersebut. Sebab berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan adalah, masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum jika dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Maka dalam prosesnya, perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat miskin akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Sosialisasi tersebut dapat berupa pemahaman dasar, dan pemahaman terhadap

alur administrasi untuk memperoleh bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Hal ini penting untuk dilakukan, sebab dalam proses pemberian bantuan hukum masyarakat, terutama masyarakat miskin tidak memiliki pengetahuan akan hak-haknya jika mendapatkan permasalahan hukum.

3. Merealisasikan dana dari daerah untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Sebab Peraturan Daerah seperti di Parepare dan Pinrang telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang penyaluran bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Namun alokasi anggarannya belum ditentukan oleh Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dapat menegakkan hak-hak konstitusional masyarakatnya sebagaimana mestinya.
4. Mempermudah akreditasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang belum mendapatkan akreditasi sama sekali. Sebab salah satu kendala yang dihadapi untuk memberikan bantuan hukum adalah perkara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma tanpa ada pembantuan biaya sama sekali dari Pemerintah, sementara bantuan dana dapat diperoleh jika LBH telah mendapatkan akreditasi oleh Kemenkumham. Maka, untuk membantu memperlancar proses penyaluran bantuan hukum, maka seyogyanya diperlukan percepatan untuk memberikan akreditasi terhadap LBH yang masih belum terakreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin dan Havis Aravik, 'Cita Hukum Pancasila Di Antara Pluralitas Hukum Nasional', *Prosiding Seminar Nasional Hukum Trasendental 2019 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019, 221–36
- Afdholina, Alia Nur, and Dahrul Muftadin, 'Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014', *Manabia*, 2021, 123–42
- Ahsan, Muhammad Miftahul, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Syari'ah Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Di DPW APSI Provinsi Lampung)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)
- Ahyar, Ahyar, 'Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020), 409
<<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>>
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Angga, Angga, and Ridwan Arifin, 'Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia', *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 4.2 (2019), 218
<<https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>>
- Anta Kusuma, I Gede Komang Chahya Bayu, and Yoan Theo Samuel Simanungkalit, 'Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3.2 (2022), 236–48

<<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>>

Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>

Faiz, Pan Mohamad, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *SSRN Electronic Journal*, May 2009, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>>

Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), 50 <<https://doi.org/10.31078/jk1513>>

Handayani, Tri Astuti, 'Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>>

Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007)

Lonto, Appelles Lexi, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Ombak, 2016)

Nasution, Bahder Johan, 'Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 11.2 (2017)

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2014, 1

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Republik Indonesia

Pradana, Syafa ' at Anugrah, Rusdianto Sudirman, and Muh. Andri Alvian, 'Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2022), 157

Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyasa*, 5th edn (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)

Putri, Utari Lorensi, and Sulastri Caniago, 'Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2.2 (2021)

Rahman, Abd, and Heriyanto Heriyanto, 'Memasyarakatkan Hukum : Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *HUKMY:Jurnal Hukum*, 1.1 (2021), 6

Rangkuti, Afia, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam', *TAZKIA:Jurnal Pendidikan Islam*, 6.1 (2017)

Retno Kusniati, 'Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum', *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.5 (2011), 79–91 <<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536>>

Rizhan, Afrinald, 'Law Enforcement Korupsi Ditinjau Dari Teori Progresif, Responsif Dan Represif'

Saebani, Beni Ahmad, and Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara Dan Teori Negara*, 1st edn (Bandung: Pustaka Setia, 2016)

- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)
- Satriawan, Iwan, and Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, Cetakan ke (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018)
- Setya, Winna Dwi, 'Analisis Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasa Dusturriyah', *Jurnal Al-Ushully*, 1.2 (2022)
- Sihombing, Eka N.A.M., 'Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.1 (2019), 70
<<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>>
- Sulistia, Teguh, and Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid I*, 5th edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, 1st edn (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia
- Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, *Arsip Permohonan Perkara Yayasan Rumah*


Hukum Lasinrang, 2022





Lampiran 1

Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-09/in.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: FIKRANSYAH
Tempat/Tgl. Lahir	: BERAU, 14 September 1998
NIM	: 18.2600.069
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: LABUANGGE, BARRU


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PEMENUHAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH)


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

04 Januari 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609012066042001

Page : 1 of 1, Copyright ©afs 2015-2023 - (Firmansyah) Dicetak pada Tgl : 04 Jan 2023 Jam : 10:43:01

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-09/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FIKRANSYAH
Tempat/Tgl. Lahir : BERAU, 14 September 1998
NIM : 18.2600.069
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LABUANGGE, BARRU


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PEMEMUHAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN
(PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

20 Januari 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-09/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FIKRANSYAH
Tempat/Tgl. Lahir : BERAU, 14 September 1998
NIM : 18.2600.069
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LABUANGGE, BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PEMENUHAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

20 Januari 2023


Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2

Surat Rekomendasi Penelitian oleh Pemerintah Daerah

 **PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://iononline.barrukab.go.id> e-mail barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 24 Januari 2023

Nomor : 027/IP/DPMP/TSP/1/2023
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN ParePare Nomor B-09/In.39/FSH.02/PP.06.9/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini:

Nama : FIKRANSYAH
Nomor Pokok : 18.2600.069
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
Alamat : Labuange Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 25 Januari 2023 s/d 25 Februari 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul

PEMENUHAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

FATMAWATI LEBU, SE
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,
Pangkat: Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peringgal.

SRN IP000058



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tiroso Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimil (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 68/IP/DPM-PTSP/1/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **FIKRANSYAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
 ALAMAT : **LABUANGGE, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PEMENUHAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR' IYYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **YLSH SUNAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **18 Januari 2023 s.d 18 Februari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan.

Dikeuarkan di : **Parepare**
 Pada Tanggal : **19 Januari 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MH
 Pangkat : Pembina (IV/a)
 NIP. : 19741013 200604 2 019

PAREPARE

Biaya : Rp. 0,00

• UU (T) No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 3
 • Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Asesitas hasil salibnya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah dipertanggung jawabkan secara elektronik menggunakan **sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan kode QR di Dinas DPM PTSP Kota Parepare (sisa QR Code)





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0074/P/REKESLI/AN/DPMPTSP/01/2023

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-01-2023 atas nama FIKRANSYAH dengan tujuan memonvle aparat aparat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999,
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2008,
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2018.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tinjauan PTSP - 9406/PT Taksu/075075899/0023 Tanggal : 24-01-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0074/BAP/REKESLI/AN/DPMPTSP/01/2023 Tanggal : 24-01-2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	INSTITUT AGAMA ISLAM NUGRI BANG PAREPARE
2. Alamat Lembaga	Jl. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti	FIKRANSYAH
4. Judul Penelitian	PEMERINTAH PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN (PTSP/PEKTI/ SYARSAH)
5. Jangka waktu Penelitian	1 Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian	ADVOKAT PENGACARA DI TAYASAN GUMAH HUKUM
7. Lokasi Penelitian	Kecamatan Palembang

KEDUA Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak pengalihan tanggal 24-01-2023.

KETIGA Peneliti wajib membuat dan melakukan ketetapan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di: Pinrang Pada Tanggal 24 Januari 2023

Dilandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406041093112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-








Tayangan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

DPMPTSP

Lampiran 3

Surat Keterangan telah Meneliti

**YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG
(YRH-LASINRANG)**
Jl. AHMAD YANI NO. 149B, KEL. PACONGANG, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG, NO. TLP. (0421)392-0177

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.01/S.Ket/YRH-L/1/2023


Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : **Fitrah Ramadhana Kandu, S.H**
Jabatan : Sekretaris

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama-nama berikut ini :

Nama : **Fikransyah**
NIM : 18.2600.069
Judul Skripsi : Pemenuhan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin
(Perspektif Siyasah Syari'ah)

Telah melaksanakan penelitian di kantor Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Dengan judul kegiatan "Pemenuhan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Perspektif Siyasah Syari'ah)" di Kabupaten Pinrang.


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pinrang, 25 Januari 2023
Yayasan Rumah Hukum Lasinrang

Fitrah Ramadhana Kandu, S.H

PAREPARE

Lampiran 4

Surat Keterangan Wawancara





SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fittah Ramadhana Kandung, SH
Alamat : Pinarag
Umur : 24
Pekerjaan : Sekretaris
Umur :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Fikransyah yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Pemenuhan Penyelenggaraan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin (Perspektif Fiqh Syar'iyah)**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2023



(Fittah Ramadhana Kandung, SH)

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian




Wawancara dengan Fiitrash Ramadhan Kandru, Sekertaris Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023





Wawancara dengan Syamsuddin, masyarakat Pinrang, dilakukan pada tanggal 30 Januari 2023



Lampiran 6

BIODATA PENULIS



Fikransyah atau biasa di panggil Fikran oleh orang-orang disekitarnya memiliki hobi olahraga seperti sepak bola dan karate. ia lahir di Kabupaten Berau pada 14 September 1998 dari pasangan H.Abdul Rasyid dan HJ.Jumiati. Fikransyah adalah anak kedua dari dua bersaudara dan kakak bernama Firmansyah.

Ia awalnya sekolah di SDN 10 Labuangge dan pindah sekolah pada saat kelas 4 di SDN 011 TG.Redeb dan kemudian setelah lulus ia melanjutkan ke SMPN 8 Berau kemudian melanjutkan lagi ke SMAN 5 Berau dan kemudian melanjutkan lagi pendidikan program strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) pada tahun 2023 dengan judul skripsi "Pemenuhan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Perspektif Siyash Syar'iah). Pada saat SMP sampai SMA ini ia mulai mengikuti ekstrakurikuler sepak bola dan karate dan lebih mencolok ke ekstrakurikuler karate bahkan pernah juara 3 di Kejurkab Berau, juara 3 Kejurprov di Balikpapan, Juara 2 Porprov di Samarinda dan juara 3 Porprov di Sangatta.

Ia memiliki cita-cita dalam beberapa tahun mendatang menjadi Hakim atau Jaksa dan juga bercita-cita Mengangkat drajat kedua orang tua dan keluarga

